



BUPATI BALANGAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN

NOMOR 38 TAHUN 2010

TENTANG

PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN BALANGAN

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk lebih meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas-tugas operasional dan optimalisasi pelayanan dalam penyediaan air bersih kepada masyarakat, dipandang perlu untuk melakukan penataan kembali kelembagaan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Balangan;
 - b. bahwa penataan kembali kelembagaan Perusahaan Daerah Air Minum sebagaimana dimaksud dalam huruf a, berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Balangan tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Balangan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387) jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1969 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2901);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
11. Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 39);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 16 Tahun 2007 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Direktur, Badan Pengawas, dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2007 Nomor , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 40).

14. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 43).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BALANGAN TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN BALANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Balangan.
5. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PDAM Kabupaten Balangan.
6. Direktur adalah Direktur PDAM Kabupaten Balangan.
7. Bagian adalah Bagian pada PDAM Kabupaten Balangan.
8. Seksi adalah Seksi pada PDAM Kabupaten Balangan.
9. Unit adalah satuan kerja pada PDAM Kabupaten Balangan, yang merupakan unsur pelaksana sebagian tugas pokok PDAM dan dibentuk pada setiap wilayah kerja kecamatan.

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Balangan.

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 3

- (1) PDAM dipimpin oleh seorang Direktur yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Dewan Pengawas.

- (2) PDAM bertempat di Paringin yang lingkup kerjanya meliputi seluruh daerah pelayanan.

Bagian Ketiga Tugas Pokok

Pasal 4

PDAM mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengelolaan air bersih untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang mencakup aspek sosial, kesehatan dan pelayanan umum.

Bagian Keempat Fungsi

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, PDAM mempunyai fungsi :

- a. Pelayanan umum/pemberi jasa kepada masyarakat konsumen dalam penyediaan air bersih.
- b. Penyelenggaraan pemanfaatan umum dan menambah pendapatan daerah untuk membiayai kelangsungan hidup perusahaan dan pembangunan daerah.

BAB III

ORGANISASI

Bagian Pertama Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi PDAM terdiri dari :

- a. Direktur;
- b. Bagian Administrasi dan Keuangan terdiri dari :
 1. Seksi Keuangan;
 2. Seksi Umum dan Kepegawaian;
 3. Seksi Pelayanan Langgan dan Humas.
- c. Bagian Teknik terdiri dari :
 1. Seksi Perencanaan dan Evaluasi;
 2. Seksi Perawatan;
 3. Seksi Transmisi Distribusi;
 4. Seksi Produksi dan Laboratorium.
- d. Unit.

- (2) Bagan Struktur Organisasi PDAM sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Bagian Kedua
Direktur**

Pasal 7

- (1) Direktur mempunyai tugas memimpin, mengawasi, mengkoordinir dan bertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Direktur dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh Bagian Administrasi dan Keuangan, dan Bagian Teknik.

**Bagian Ketiga
Bagian dan Seksi**

Pasal 8

Bagian Administrasi dan Keuangan mempunyai tugas :

- a. Memimpin semua kegiatan mengenai penambahan, pengurangan, dan keamanan aktiva maupun pasiva perusahaan;
- b. Menetapkan kebijakan mengenai pelayanan langganan dan kebutuhan bidang administrasi dan keuangan;
- a. Memberikan keputusan untuk menyelesaikan soal prinsipil dalam bidang administrasi dan keuangan.

Pasal 9

- (1) Seksi Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas mengatur tata usaha, ketertiban umum, kepegawaian, penyediaan, penggunaan dan pemeliharaan sarana/prasarana dari seluruh kantor.
- (2) Seksi Keuangan mempunyai tugas mengelola data lengkap tentang keuangan perusahaan yang disusun menjadi laporan keuangan serta memberi saran tentang penggunaan dana dan mengambil tindakan untuk memenuhi kebutuhan keuangan perusahaan.
- (3) Seksi Pelayanan Langganan dan Humas mempunyai tugas melakukan pelayanan kepada masyarakat mengenai kebenaran/akurasi pencatatan meter dan perhitungan rekening air serta memberikan informasi yang diperlukan pelanggan.

Pasal 10

Bagian Teknik mempunyai tugas :

- a. Memimpin semua kegiatan dan perencanaan mengenai pengolahan dan distribusi, pemeliharaan sumber-sumber dan distribusi air;
- b. Menyetujui rencana kerja masing-masing seksi yang dibawahinya dan menetapkan kegiatan dalam bidangnya;
- c. Memberikan keputusan untuk menyelesaikan soal prinsipil dalam bidang teknik.

Pasal 11

- (1) Seksi Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan pengembangan penyediaan dan penyaluran air minum serta mengevaluasi pelaksanaan pekerjaan dari segi teknik.

- (2) Seksi Perawatan mempunyai tugas mengatur seluruh kegiatan perawatan, pemeliharaan, perbaikan pada instalasi mesin, perpompaan, kelistrikan, dan perlengkapan pengolahan air.
- (3) Seksi Transmisi dan Distribusi mempunyai tugas mengatur seluruh kegiatan transmisi dan distribusi dari jaringan perpipaan, meter air, dan kelancaran sistem distribusi air.
- (4) Seksi Produksi dan Laboratorium mempunyai tugas mengatur seluruh kegiatan yang berhubungan dengan pengolahan air dari sumber sampai ke reservoir distribusi serta melakukan analisa terhadap air yang diproses dan memberikan laporan atas hasil analisa.

Bagian Keempat Unit

Pasal 12

- (1) Unit mempunyai tugas melaksanakan pelayanan pemenuhan kebutuhan air bersih kepada masyarakat di wilayah kerjanya.
- (2) Unit dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) Tugas Kepala Unit dan Stafnya diatur dan ditetapkan oleh Direktur.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan PDAM wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi, serta dengan instansi lain di luar perusahaan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 14

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan PDAM bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberi bimbingan serta petunjuk terhadap pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 15

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 16

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi wajib diolah dan digunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut, dan untuk memberikan petunjuk teknis kepada bawahan.

Pasal 18

Direktur wajib menyampaikan laporan kepada Bupati secara tertib dan berkala.

BAB V

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 19

Pengangkatan dan pemberhentian Direktur, Kepala Bagian dan Kepala Seksi pada PDAM dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 20

Jenjang pangkat jabatan Direktur, Kepala Bagian dan Kepala Seksi pada PDAM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian.

Pasal 22

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Balangan Nomor 098 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Balangan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 27 Desember 2010

BUPATI BALANGAN,


H. SEFEK EFFENDIE,

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 27 Desember 2010

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,**

H. M. RIDUAN DARLAN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN BALANGAN



Keterangan :

———— = Instrukturif

----- = Koordinatif

BUPATI BALANGAN,

H. SEFEK EFFENDIE